KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 43/IT1.C11/SK-TA/2023

TENTANG

PENAMBAHAN ANGGOTA PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ITB TAHUN 2023 SKEMA *BOTTOM-UP* DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa telah terbit Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 25A/IT1.C11/SK-TA/2023 tentang Pelaksana Kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat ITB Tahun 2023 Skema *Bottom-up* di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, terdapat penambahan anggota peneliti pelaksana kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat ITB Tahun 2023 Skema *Bottom-up* di Lingkungan SITH ITB, maka untuk itu dipandang perlu dilakukan penambahan dan penyesuaian sebagaimana mestinya;
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024;
8. Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 25A/IT1.C11/SK-TA/2023 tentang Pelaksana Kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat ITB Tahun 2023 Skema *Bottom-up* di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menambahkan Anggota Pelaksana Kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat ITB Tahun 2023 Skema *Bottom-up* di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung sebagai berikut:

No	Penambahan Nama Pelaksana Penelitian	Judul Penelitian	Anggaran (Rp)
1.	1. Dr. Ir. Aos, M.P. (Anggota Peneliti) 2. Ramadhani Eka Putra, S.Si., M.Si., Ph.D. (Anggota Peneliti) 3. Dr. Ir. Mia Rosmiati, M.P. (Anggota Peneliti)	Pemanfaatan lalat tentara hitam, Hermetia illucens sebagai pakan alami ayam petelur di Pulau Maratua, Kabupaten Berau Kalimantan Timur (Kode file: SITH.PM-8-06-2023).	150.000.000,-

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Mei 2023

DEKAN,

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth:
1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
4. Kepala Kantor Hukum;
5. Direktur Keuangan;
6. Direktur Kepegawaian;
7. Masing-masing yang bersangkutan.